

# MAKRO

## Apindo Dorong Pemerintah Desain Kebijakan Fiskal Terkonsolidasi

### NERACA

Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta pemerintah mendesain kebijakan fiskal secara terkonsolidasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat, baik melalui program jaminan sosial maupun insentif untuk pelaku usaha, yang dieksekusi secara cepat.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat apabila Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang setelah 26 Juli 2021. Selama ini pelaku usaha masih belum teralir merasakan efek keringanan pajak, baik yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

"Keringanan pajak dari pemerintah pusat itu untuk Pajak Penghasilan (PPh) 25 dan Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk karyawan. Dapat kami sampaikan bahwa memang pemanfaatan insentif sudah banyak yang mengambil, tapi kami melihat untuk industri yang terdampak nggak banyak terpengaruh," kata Hariyadi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu.

Perusahaan, menurutnya, tetap mesti menyeter PPh 25 meski mengalami kerugian. Pasalnya, pemungutan PPh 25 diangsur setiap bulan, sementara kerugian atau keuntungan usaha baru diketahui pada akhir tahun. Peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh 21 yang pada 2020 menjadi Rp200 juta pun menurut Hariyadi tak banyak menolong pengusaha. Pasalnya, penghasilan karyawan di perusahaan yang terdampak COVID-19 tidak sampai Rp200 juta. "Jadi yang banyak menikmati itu perusahaan-perusahaan yang nggak terdampak," imbuhnya.

Sementara itu, terkait pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (pemda), setiap pemda memberikan kebijakan yang berbeda. Namun, secara umum, Hariyadi mengatakan hanya sedikit pemda yang memberikan keringanan pungutan pajak kepada pengusaha.

"Perpajakan daerah berbeda-beda, ada yang memberi diskon Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seperti Jakarta yang memberi diskon 20 persen tapi di ujung tahun. Jadi tidak maksimal karena perusahaan sudah bayar pada waktu-waktu sebelumnya," kata Hariyadi. ● **bari**

## PPKM Diperpanjang, Pengusaha Hadapi Kondisi Yang Berat

### NERACA

Jakarta - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai 25 Juli mendatang. Atas kebijakan tersebut, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menilai pengusaha akan menghadapi kondisi yang teramat berat. "Kalau dari sisi pengusaha dengan perpanjangan ini sudah tentu semakin berat dan sekarang, namun kami tidak ada pilihan juga untuk tetap mendukung kebijakan ini agar kita cepat keluar dari badai ini," katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut Sarman, jika diperpanjang sampai 6 minggu ke depan seperti disampaikan Menteri Keuangan, pengusaha merasa cukup keberatan. Sementara jika diperpanjang hingga akhir Juli, pengusaha mungkin akan mulai menghitung ulang daya tahan arus kas (cash flow). "Kita menyadari bahwa angka kasus COVID-19 masih tinggi di angka 34 ribuan, artinya memang nggak ada pilihan pemerintah selain dari memperpanjang PPKM Darurat ini. Semoga jika (ada) perpanjangan sampai akhir bulan Juli ini daya tahan pengusaha masih kuat dan tidak melakukan rasionalisasi dalam bentuk PHK," katanya.

Sarman juga berharap pemerintah bisa memberikan stimulus khusus kepada UMKM selama PPKM Darurat. Pasalnya, UMKM seperti warung makan di gedung perkantoran, pedagang keliling, warung mie/bakso, salon, pedagang kaki lima dan aneka jasa lainnya seperti pedagang/service handphone di pusat perdagangan praktis tidak dapat berjualan atau beroperasi "Harus ada bantuan khusus supaya mereka dapat bertahan," imbuhnya. ● **bari**



NERACA/Antrafoto/Rivan Awal Lingga/fo.

**REALISASI APBN SEMESTER I TAHUN 2021 : Warga melintas dengan latar belakang gedung bertingkat di Jakarta, Rabu (21/7/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 hingga semester I/2021 telah mencapai 42,5 persen dari total anggaran tahun ini. Realisasi tersebut naik 9,4 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

# Kemudahan Berusaha Mendorong Tumbuhnya Skema PPP

Jakarta - Kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) seharusnya bisa mendorong tumbuhnya Public-Private Partnership (PPP) untuk mendukung perkembangan sektor-sektor potensial di Tanah Air. Untuk itu regulasi yang diterapkan pemerintah dalam mendukung kemudahan berusaha di Indonesia harus sederhana, efisien dan berlaku di semua wilayah.

### ■ NERACA

Sampai saat ini, kemudahan berusaha di Indonesia masih belum sepenuhnya terwujud. Salah satu indikator yang harus dibenahi adalah indikator Starting a Business atau pendaftaran usaha. Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) juga menemukan, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan usaha di Indonesia adalah sebanyak 23 hari yang mencakup 11 prosedur dan terdapat 69 regulasi untuk pendaftaran menjadi bisnis legal. Hal ini masih diikuti dengan adanya izin bangunan, izin gangguan (masih diberlakukan di beberapa daerah). Hal itu seperti diungkapkan Peneliti CIPS Arumdriya Murwani, Rabu (21/7).

Rumitnya birokrasi perizinan membuat oranglebih memilih bertahan di ranah informal meski dengan menanggung sejumlah opportunity cost (perlindungan keamanan, akses kredit bank, dan lain-lain). Pada akhirnya hal ini berdampak pada minat usaha informal untuk mendaftarkan usahanya menjadi formal dan minat investor di awal untuk membuka bisnis di Indonesia. Arumdriya menjelaskan, penerapan Online Single Submission (OSS) adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia. Terkait pendaftaran usaha, OSS menyederhanakan pelayanan pendaftaran usaha dengan cara membuat sistem yang terintegrasi secara elektronik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sayangnya implementasi OSS masih terhambat kesiapan infrastruktur

teknologi informasi dan masih berhadapan dengan belum terintegrasinya peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Belum semua daerah, kabupaten atau kota menerapkan OSS karena daerah mereka belum didukung adanya infrastruktur teknologi informasi dan juga koneksi internet. Perbaikan ini butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk melengkapi semuanya," jelasnya.

Selain itu, penyederhanaan prosedur perizinan untuk pendaftaran usaha juga akan membuka kesempatan untuk menjalankan skema Public-Private Partnership pada sektor-sektor prioritas pemerintah.

Misalnya, dalam mendukung ketahanan pangan, skema PPP pada infrastruktur logistik utama (seperti pengembangan rantai dingin) dapat menjadi cara untuk mengurangi biaya logistik dan mengurangi insiden food loss dan food waste. Skema PPP memungkinkan pemerintah dan swasta dapat berbagi sumber daya dan pada akhirnya rakyat yang diuntungkan dengan ketersediaan pasokan pangan dan harga yang terjangkau.

Selain itu, pemerintah juga harus melakukan sinkronisasi peraturan pusat dengan daerah. Sinkronisasi penting untuk mencegah adanya pertentangan peraturan, misalnya saja terkait penerbitan izin. Pada akhirnya pengusaha harus mengurus dokumen yang mengandung keterangan yang sama di dua tingkat pemerintahan atau penerbitan salah satu dokumen saling berkaitan dengan dokumen lainnya.

Peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia pada Indeks EoDB 2020 tetap berada di peringkat 73, sebagaimana yang diraih pada indeks yang sama di tahun 2019. Tidak adanya perubahan peringkat ini tentu tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo yaitu peringkat 40 di 2019. Indeks EoDB dikeluarkan oleh Bank Dunia dan dirilis secara rutin setiap tahunnya. Jika pada Indeks 2019 Indonesia menduduki peringkat 73, maka pada 2017 dan 2018 peringkat Indonesia berada di 91 dan 72.

Pada Indeks EoDB 2020, Indonesia hanya mencapai posisi ke-140 pada indikator *Starting a Business*. ● **bari**

## Meski Pandemi, Pemerintah Diminta Tetap Agresif Tarik Investasi

### NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Research Institute Agung Pambudi menilai pemerintah melalui Kementerian Investasi (Kemenvest) harus tetap agresif menarik investasi baik dari asing maupun domestik, meski pandemi masih melanda hingga saat ini.

"Kemenvest memang harus agresif untuk menarik investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah ekonomi, agar dapat bangkit dari keterpurukan akibat pandemi," ujar Agung dalam keterangan di Jakarta, Rabu (21/7).

Menurut dia, implementasi UU Cipta Kerja juga akan menjadi poin krusial dalam pertumbuhan ekonomi nasional dari aspek realisasi investasi. Agung juga menilai upaya vaksinasi untuk menciptakan kekebalan kelompok jadi hal yang utama. Sinergi keduanya merupakan kunci akselerasi ekonomi dalam kondisi pandemi. "Investasi yang masuk saat ini akan butuh waktu direalisasikan, misalnya dalam hal administrasi, infrastruktur, dan kelembagaan. Sehingga harapannya saat pandemi bisa diatasi dengan program vaksin yang akan ada tambahan aktivitas ekonomi riil setelahnya," kata Agung.

Apalagi sejumlah sektor industri yang jadi fokus Kemenvest seperti manufaktur berorientasi ekspor, farmasi, otomotif, infrastruktur, pertambangan, memang butuh waktu yang relatif tak sebentar untuk beroperasi.

Di sisi lain Kemenvest juga diharapkan bisa mendorong investasi di sektor inovasi dan teknologi, karena sektor tersebut akan dapat memberikan nilai tambah dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Kemenvest berhasi mendatangkan investasi dari salah satu perusahaan pangan global Cargill senilai 350 juta dolar AS untuk jangka waktu sampai tiga tahun mendatang.

Rencana investasi itu terdiri atas perluasan usaha 50 juta dolar AS, pabrik pengolahan jagung di Jawa Timur senilai 100 juta dolar AS yang akan beroperasi secara komersial pada awal 2022, dan fasilitas kilang minyak kelapa sawit di Lampung senilai 200 juta dolar AS yang telah dimulai dan ditargetkan selesai dibangun pada akhir 2022. ● **bari**

## Kadin Harap Bisa Lakukan Pengadaan Vaksin Mandiri

### NERACA

Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid berharap kalangan swasta bisa melakukan pengadaan vaksin COVID-19 secara mandiri. Menurut Arsjad, pengadaan vaksin secara mandiri akan dapat mendukung target percepatan vaksinasi nasional. "Kami ingin menggenjot Vaksinasi Gotong Royong dan kita harapkan pemerintah bagaimana kedepan kita bisa lakukan pengadaan dan Vaksin Gotong Royong sendiri. Karena kita enggak jual, kita beli untuk pekerja kita. Harapannya nanti prosesnya pun bisa kita lakukan sendiri," katanya dalam konferensi pers virtual yang dipantau dari Jakarta, Rabu (21/7).

Dengan melakukan pengadaan vaksin mandiri, maka dana pemerintah untuk program vaksinasi akan bisa dialihkan untuk penanganan masalah sosial di Tanah Air. Selain itu Arsjad menegaskan Vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pengusaha untuk membantu meringankan beban pemerintah untuk program vaksinasi nasional.

Perusahaan melakukan vaksinasi terhadap karyawan, keluarga karyawan, dan pihak terkait, untuk mempercepat vaksinasi nasional sehingga target kekebalan kelompok bisa tercapai. Kendati demikian, Arsjad mengakui Vaksinasi Gotong Royong memang menghadapi banyak hambatan dalam realisasi di lapangan. "Vaksinasi Gotong Royong memang banyak hambatan, pertama dari pengadaan vaksin itu sendiri karena kita kompetisi dengan negara-negara lain," ujarnya.

Lebih lanjut Arsjad menjelaskan untuk bisa mempercepat Vaksinasi Gotong Royong, kini perusahaan atau UMKM yang tidak memiliki sentra vaksinasi mandiri pun bisa melakukan vaksinasi di Kimia Farma. "Itu dilakukan untuk mempercepat Vaksinasi Gotong Royong," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mengimbau perusahaan-perusahaan yang mampu ikut Program Vaksinasi Gotong Royong guna membantu mengurangi beban pemerintah dalam penanganan COVID-19. ● **bari**

### PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Ps.125 ayat 7 dan 8 jo Ps.127 ayat 8 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini Direksi PT. GRAHA HARUM ENERGI berkedudukan di Jakarta Utara beralamat di ASG Tower II 12 Unit I, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Jakarta Utara-14470, memberitahukan bahwa para pemegang saham akan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan langsung dari pemegang saham, sehingga terjadi perubahan pengendalian terhadap Perseroan. Maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh kreditur Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang ingin mengajukan keberatan atas pengambilalihan saham tersebut agar disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 22 Juli 2021

Direksi PT GRAHA HARUM ENERGI  
Para Pemegang saham PT GRAHA HARUM ENERGI

### PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN/ ANNOUNCEMENT OF ACQUISITION RESULT PT GCC SERVICES INDONESIA

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi PT GCC SERVICES INDONESIA yang berkedudukan di Jakarta Timur ("Perseroan"), mengumumkan bahwa pengambilalihan saham Perseroan oleh Gulf Life Support Services Holding B.V., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Belanda dan berkedudukan di Belanda telah selesai dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021. Pengambilalihan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Perseroan telah menerima surat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2021.

To fulfill the provision in Article 133 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Board of Directors of PT GCC SERVICES INDONESIA which domiciled in East Jakarta (the "Company"), announce that the acquisition of the Company's shares by Gulf Life Support Services Holding B.V., a company which was established under the laws of the Netherlands and domiciled in the Netherlands, has been completed on 13 July 2021. This acquisition has been notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and the Company has received a notification receipt from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on 16 July 2021.

Jakarta, 21 Juli 2021  
Direksi PT GCC SERVICES INDONESIA

### RENCANA PEMBAGIAN KEKAYAAN HASIL LIKUIDASI PT. LAUT ANGGASA IMPIAN (Dalam Likuidasi)

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 huruf b UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan pembubaran PT. LAUT ANGGASA IMPIAN, berkedudukan di Jakarta Barat (Dalam Likuidasi) ("Perseroan"), maka dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan hasil pendataan laghan/turnover kepada Perseroan, Likuidator Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak ada laghan-laghan apapun yang diajukan terhadap Perseroan. Selanjutnya Perseroan tidak juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap laghan.

Setelah dilakukannya perhitungan, posisi keuangan Perseroan adalah nol/rihil (tidak terdapat modal, aset ataupun dana simpanan). Oleh karenanya, tidak ada dana apapun yang akan dikembalikan kepada para pemegang saham ataupun kepada pihak ketiga lainnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 3 UU No. 4/2007, maka segala keberatan berkaitan dengan keputusan pembagian kekayaan hasil likuidasi sebagaimana disebutkan di atas dapat diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dihitung sejak tanggal pengumuman ini, ditujukan langsung kepada Likuidator yang beralamat di Jl. Joglo Raya no. 88E/2, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui publik.

Jakarta, 22 Juli 2021  
Hormat Kami,  
Likuidator PT LAUT ANGGASA IMPIAN

### PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN PT MBC TRAVEL

Para pemegang saham PT MBC TRAVEL, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") akan mengalihkan saham-sahamnya kepada pihak ketiga. Pengalihan saham tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian di Perseroan.

Pengumuman ini dilakukan guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 22 Juli 2021  
PT MBC TRAVEL  
Direksi

### PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NAWAKARA ARTA KENCANA tanggal 19 Juli 2021, Nomor 01, yang dibuat oleh HERLINA PAKPAHAN, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:

1. Perseutujuan dari Para Pemegang Saham untuk menerima masuknya Drs. MOCHAMMAD HINDARTO, Dra. Ny. HANAKO HINDARTO dan CHICO A.D HIBASKARA EKANANDA HINDARTO sebagai Para Pemegang Saham dalam PT. NAWAKARA ARTA KENCANA, dengan melakukan Pernyataan Integritas berupa 3 Bidang Tanah berstatus Sertifikat Hak Milik No. 00442/Buaran, Sertifikat Hak Milik No. 00443/Buaran dan Sertifikat Hak Milik No. 00444/Buaran;
2. Perseutujuan dari Para Pemegang Saham untuk meningkatkan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan dalam Perseroan yang semula Rp. 10.500.000,000,- (sepuluh milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 16.500.000.000,- (enam belas milyar lima ratus juta Rupiah);

Jakarta, 21 Juli 2021  
Direksi PT. NAWAKARA ARTA KENCANA

### PENGUMUMAN

Direksi PT. DPE INDONESIA, berkedudukan di Kota Bekasi ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan maksud sebagai besar para pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan seluruh saham-saham mereka kepada pemegang saham lainnya.

Perseutujuan pelaksanaan pengalihan saham tersebut akan diputuskan oleh RUPS yang akan dilaksanakan dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini. Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan harap segera memberitahukan kepada Direksi Perseroan di Ruko Sentra Niaga Dubevar Hijau Blok A/7, Rukun Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Bekasi, 22 Juli 2021  
Direksi  
PT. DPE INDONESIA

### BOSTON Furniture Industries

### PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2021**, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tertanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020");
2. Peraturan KSEI yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka ("Peraturan KSEI");
3. Peraturan pencagahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 ("Covid-19") yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dibuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris, pada hari **Jumat, tanggal 1 Agustus 2021**, dan/atau melalui media elektronik. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021**.

Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat tersebut, dengan ketentuan setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 yakni usulan yang bersangkutan: (i) dilakukan dengan ltkad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham:

- a. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, serta ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020, Perseroan mengimbau dengan sangat kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa menghadiri Rapat dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat, melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASYKSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku Penyedia e-RUPS.
- b. Pemberian/penubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu sampai dengan hari **Jumat, tanggal 27 Agustus 2021**.

Kabupaten Tangerang, 22 Juli 2021  
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk  
Direksi Perseroan

### ESTA MULTI USAHA

### PT Esta Multi Usaha Tbk (Perseroan)

### PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Tanggal : 19 Juli 2021

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dengan ini Direksi Perseroan mengumumkan pemberitahuan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") pada hari **Rabu, 25 Agustus 2021**.

Pemanggilan dan Mata Acara Rapat akan diumumkan tanggal 3 Agustus 2021 melalui situs web Perseroan ([www.estamultiusaha.co.id](http://www.estamultiusaha.co.id)), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI selaku penyedia e-RUPS.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasa sahnya, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Agustus 2021, pukul 16.00 WIB. Sesuai Pasal 126.2(2) Anggaran Dasar Perseroan pasal 126 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 atau lebih jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan. Setiap usulan dari Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 12.6.(3) Anggaran Dasar Perseroan dan harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat. Memperhatikan pedoman pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASYKSEI"). Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham untuk hadir dengan memberikan kuasa secara elektronik ("eProxy"). Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa, prosedur kehadiran dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Tangerang Selatan, 19 Juli 2021  
PT Esta Multi Usaha Tbk  
Direksi Perseroan

### reksa dana mandiri Investasi

### PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170

PT Mandiri Manajemen Investasi selaku Manajer Investasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170.

Berkaitan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajer Investasi dan PT Bank DBS Indonesia selaku Bank Kustodian ("Bank Kustodian") telah sepakat untuk melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 tertanggal 21 Juli 2021.
2. REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 akan dibubarkan karena seluruh Efek Bersifat Utang yang menjadi basis nilai proteksi atas Pokok Investasi dalam portofolio investasi REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021 dan Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyerahan REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 yang telah diterbitkan dan Bank Kustodian telah melakukan pembayaran pelunasan tersebut sebagaimana termuat dalam *Portfolio Valuation Report* REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 tanggal 21 Juli 2021, sehingga saat ini sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyerahan yang tersisa dalam REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170.
3. Pada tanggal 22 Juli 2021, Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Direksi PT Mandiri Manajemen Investasi Nomor 269/MMI.PDM.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
4. Pada tanggal 21 Juli 2021, Manajer Investasi telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 terhitung sejak tanggal 21 Juli 2021.
5. Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI SERI 170 di hadapan Notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 22 Juli 2021  
Manajer Investasi selaku likuidator  
REKSA DANA TERPROTEKSI  
MANDIRI SERI 170  
PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI  
Group of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



### PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SINGARAJA PUTRA TBK

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) di Jakarta, pada hari **Senin, tanggal 30 Agustus 2021**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Nomor 15/POJK.02/2020 (POJK 15/2020), pemanggilan Rapat kepada pemegang saham akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran Nasional, situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan situs web Penyedia e-RUPS PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

Setiap usul pemegang saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan sesuai Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020 dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 hari sebelum pemanggilan Rapat.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham  
Mengingat status keadaan darurat Bencana Wabah Penyakit virus Corona (Covid-19) dan POJK Nomor 15/POJK.02/2020, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI. Perseroan mengimbau pemegang saham untuk mendelegasikan kuasanya kepada PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek Perseroan melalui (eASYKSEI).

Jakarta, 22 Juli 2021  
Direksi